

Filantropi Islam dan Regulasi Hukum Positif; Kajian Fikih Sosial terhadap Program Donasi Dana Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan

Islamic Philanthropy and Positive Law Regulation; A Social Jurisprudence Study of the South Sulawesi Dompot Dhuafa Fund Donation Program

Muhammad Wildan^{1*}, Asni², Nur Taufiq Sanusi³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹mhammadwildan21@gmail.com, ²asni.azrai@uin-alauddin.ac.id, ³n.taufiq.s@gmail.com

*Corresponding Author

[Received: January 4, 2025] [Accepted: January 30, 2025] [Published: January 31, 2025]

How to Cite:

Wildan, Muhammad, Asni Asni, and Nur Taufiq Sanusi. 2025. "Islamic Philanthropy and Positive Law Regulation: A Social Jurisprudence Study of the South Sulawesi Dompot Dhuafa Fund Donation Program". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6 (1), 223-239. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.52949>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemotongan donasi dana sosial oleh Lembaga Filantropi Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dari perspektif fikih sosial dan hukum positif. Fokus penelitian ini mencakup mekanisme pengelolaan dana oleh lembaga filantropi, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau secara normatif dalam konteks hukum Islam dan regulasi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang kemudian diperkuat dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta informasi dari situs resmi lembaga terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan menghimpun dana dari sumber ZISWAF dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan alokasi 12,5% untuk kebutuhan operasional dan hak amil. Dalam perspektif fikih sosial, pemotongan tersebut dibenarkan berdasarkan ketentuan dalam QS. At-Taubah ayat 60 dan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, yang menetapkan bagian amil sebesar 12,5%, sejalan dengan pandangan ulama seperti KH. Sahal Mahfudh dan KH. Ali Yafie yang menekankan pentingnya optimalisasi lembaga zakat dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, dalam konteks hukum positif, pemotongan dana sosial oleh lembaga filantropi Islam diatur dalam Pasal 67 ayat (2) PP No. 14 Tahun 2014 sebagai turunan dari UU No. 23 Tahun 2011, serta diperkuat dengan SK Kementerian Agama No. 733 Tahun 2018 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016, yang memperbolehkan pemotongan hingga 20% di luar dana zakat. Di sisi lain, lembaga filantropi umum atau Lembaga Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) tunduk pada PP No. 29 Tahun 1980 dan Permensos No. 8 Tahun 2021, yang membatasi biaya operasional maksimal sebesar 10% tanpa pengaturan spesifik mengenai gaji pengurus. Penelitian ini menegaskan perlunya distingsi regulatif antara lembaga filantropi Islam dan umum, serta penguatan transparansi dalam pengelolaan dana sosial untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas distribusi bantuan..

Kata kunci: Filantropi; Dompot Dhuafa; Fikih Sosial; Hukum Positif.

Abstract

This study aims to analyze the practice of cutting social fund donations by the Dompot Dhuafa Philanthropic Institute of South Sulawesi from the perspective of social fiqh and positive law. The focus of this research includes the mechanisms of fund management by philanthropic institutions, as well as how these practices are normatively reviewed in the context of Islamic law and national regulations. This study uses a qualitative approach with a field study method. Data was collected through observation, in-depth interviews, and documentation, which was then strengthened by literature studies of laws and regulations, scientific literature, and information from the official websites of related institutions. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that Dompot Dhuafa South Sulawesi collects funds from ZISWAF and Corporate Social Responsibility (CSR) sources, with an allocation of 12.5% for operational needs and amil rights. From the perspective of social fiqh, the deduction is justified based on the provisions in QS. At-Taubah verse 60 and MUI Fatwa No. 8 of 2011, which stipulates the share of amil at 12.5%, in line with the views of scholars such as KH. Sahal Mahfudh and KH. Ali Yafie who emphasized the importance of optimizing zakat institutions in community empowerment in accordance with the principles of maqāṣid al-syarī'ah. Meanwhile, in the context of positive law, the deduction of social funds by Islamic philanthropic institutions is regulated in Article 67 paragraph (2) of Government Regulation No. 14 of 2014 as a derivative of Law No. 23 of 2011, and strengthened by the Decree of the Ministry of Religion No. 733 of 2018 and BAZNAS Regulation No. 1 of 2016, which allows deductions of up to 20% outside of zakat funds. On the other hand, public philanthropic institutions or Money and Goods Collection Institutions (PUB) are subject to Government Regulation No. 29 of 1980 and Permensos No. 8 of 2021, which limit operational costs to a maximum of 10% without specific regulations regarding the salary of administrators. This research emphasizes the need for regulatory distinction between Islamic and public philanthropic institutions, as well as the strengthening of transparency in the management of social funds to maintain public trust and the effectiveness of aid distribution.

Keywords: Philanthropy; Dhuafa's purse; Social Fiqh; Positive Law.

Pendahuluan

Istilah filantropi mungkin masih kurang dikenal di kalangan masyarakat umum, meskipun aktivitasnya kerap dilakukan dalam bentuk kegiatan sosial dan berbagi. Di kalangan akademisi dan praktisi, filantropi dipahami sebagai aktivitas pemberian secara sukarela, baik berupa materi, moral, maupun sumber daya, yang dilakukan secara terorganisir atas dasar kepedulian untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan.¹ Perkembangan filantropi di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran Islam sebagai agama mayoritas yang menekankan pentingnya kasih sayang dan tolong-menolong, serta diperkuat oleh modal sosial berupa semangat gotong royong dan solidaritas.² Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia tercermin dalam berbagai bentuk partisipasi sosial, seperti donasi, relawan, dan bantuan tanpa diskriminasi.³ Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, sebagaimana tercatat dalam laporan World Giving Index 2021 oleh Charities Aid

¹ Ahmad Badruddin, "Filantropi Korporasi Dalam Perspektif Al-Qur 'An" (Institut PTIQ Jakarta, 2023).

² Unun Roudlotul Janah, Muchtim Humaidi, and M IRKH, "Filantropi Pada Masyarakat Multikultural," *Repository. Iainponorogo. Ac. Id*, 2021.

³ Saddam Rasanjani and Dahlawi Dahlawi, "Zakat Dan Kedermawanan Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Sosial Selama Pandemi," *Sosio Informa* 8, no. 2 (2022).

Foundation (CAF).

Salah satu lembaga filantropi yang terkenal di Indonesia, yakni Yayasan Aksi Cepat Tanggap di singkat ACT yang dulunya merupakan bagian dari program Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika dan setelah keluar mendirikan lembaga sosial sendiri melalui izin dari Kementerian Sosial sebagai Lembaga kemanusiaan yang mulai aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan sejak tahun 2005, Dalam aktivitasnya ACT berkontribusi dalam banyak program yang dibuatnya, seperti tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, hingga pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan program-programnya, ACT mendapatkan dana dari penghimpunan donasi. Donasi ini berasal dari sumbangan masyarakat, masyarakat umum, donasi kemitraan, perusahaan nasional maupun internasional.⁴ Pada awal Juli tahun 2022 lalu Lembaga ACT ini menjadi sorotan akibat kasus berbagai dugaan penyelewengan dana sosial, pasalnya kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Kasus dugaan penyelewengan dana oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mencuat ke publik setelah laporan investigatif Majalah *Tempo* mengungkap praktik pemotongan dana donasi sebesar 20 hingga 30 persen dari total dana yang dihimpun.⁵ Temuan ini diperkuat dengan informasi mengenai tingginya gaji para pengurus ACT. Ketua Dewan Pembina ACT dilaporkan menerima gaji sebesar Rp250 juta per bulan, belum termasuk fasilitas kendaraan dan tunjangan lainnya. Sementara itu, Presiden ACT menerima antara Rp175 juta hingga Rp200 juta, Wakil Presiden Senior sekitar Rp150 juta, Wakil Presiden Rp80 juta, Direktur Eksekutif Rp50 juta, dan Direktur Rp30 juta per bulan.⁶

Besaran gaji ini bahkan melampaui gaji eksekutif di beberapa perusahaan milik negara seperti Pertamina dan PLN. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial oleh lembaga filantropi,⁷ serta menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga pengelola dana publik. Secara normatif, hingga saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang menjadi acuan

⁴ Dwi Sektiono and Rini NUGRAHANI, "Implementasi Good Governance Pada Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Cabang Semarang)" (UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2016).

⁵ Airlangga Surya Kusuma, Fadhli Suko Wiryanto, and Purwanto Widodo, "Analisis Kontroversi Aksi Cepat Tanggap Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 3 (2024): 2484–95, <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.949>.

⁶ Heni Rohaeni and Risma Oktaviani, "Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Divisi EMCA Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero)," in *Laboratorium Administrasi Publik 2017*, 2017, 237.

⁷ Fitria Arianty et al., *Perpajakan Dan Corporate Citizenship* (Nas Media Pustaka, 2024).

standar kewajaran gaji bagi pendiri atau pengurus lembaga filantropi umum.⁸ Namun secara etis dan logis, besaran gaji yang tinggi di lingkungan lembaga sosial menjadi persoalan yang patut dipertanyakan, terutama bila melebihi kompensasi di sektor non-sosial. Lembaga sosial, secara prinsip, dibentuk untuk melayani masyarakat yang membutuhkan, termasuk di bidang kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Lembaga filantropi Islam, seperti Lembaga Amil Zakat, berperan penting dalam mendistribusikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang mayoritas bersumber dari partisipasi publik.

Yayasan ACT, berdasarkan peraturan yang berlaku, bukan termasuk kategori Lembaga Amil Zakat, melainkan tergolong sebagai Lembaga Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021. PUB merupakan bagian dari organisasi kesejahteraan sosial, baik berbadan hukum maupun tidak, yang menghimpun sumbangan masyarakat. Kasus dugaan penyelewengan dana di ACT berdampak serius terhadap citra lembaga filantropi lainnya, khususnya lembaga Islam. Reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga sosial nonpemerintah dapat menurun drastis, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap efektivitas pelaksanaan program-program sosial dan menghambat tujuan kemaslahatan umat.

Kementerian Agama mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama, dan merilis 108 Lembaga yang telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat namun tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama, pihak kemenag sengaja merilis daftar pengelola zakat yang berizin dan tidak berizin, hal itu sebagai bagian dari upaya melakukan pengamanan dana sosial keagamaan baik dari zakat, infak, dan sedekah serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pengelolaan dana tersebut.⁹ Ini juga bagian dari menjalankan mitigasi risiko atas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, dan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menunaikan zakat, infak, sedekah ataupun donasi kemanusiaan kepada Lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk pemerintah dan masyarakat yang telah mendapatkan izin operasional sesuai ketentuan regulasi.¹⁰

⁸ Anggi Aulia Hafnizar, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

⁹ Kamiliya Rokhmawati, "Analisis Pola Penyaluran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif LAZ DKD, BAZNAS, Dan Lazismu Kabupaten Magelang)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁰ Firdaus Syah Indra Al-Rasyidi, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program BAZNAS Tanggap Bencana Pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat" (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., n.d.).

Olehnya itu dilihat dari permasalahan ini terdapat sudut pandang hukum Islam (fikih sosial) dan sudut pandang hukum positif mengenai batas pemotongan donasi dana sosial oleh lembaga filantropi baik lembaga filantropi umum dan lembaga filantropi Islam khususnya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Makassar, Sulawesi Selatan untuk keperluan gaji pengurus dan keperluan operasional lembaga filantropi yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta mekanisme pengumpulan dan pendistribusian dananya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan riset lapangan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, serta dokumentasi kegiatan dan kondisi yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial secara kontekstual dan memperoleh data empiris yang akurat serta autentik. Selain pengumpulan data primer, penelitian ini juga didukung oleh studi literatur yang komprehensif berupa telaah regulasi perundang-undangan, buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta sumber-sumber digital yang berkaitan dengan lembaga filantropi dan topik penelitian. Kajian literatur ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam memahami kerangka hukum dan sosial yang mengatur praktik donasi dan pengelolaan dana sosial oleh lembaga filantropi.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis dengan tahapan reduksi data, yaitu penyaringan dan pemilahan informasi yang relevan untuk mengeliminasi data yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara terstruktur dan tematik agar memudahkan pemahaman dan interpretasi. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan analisis kritis terhadap data yang terkumpul, yang kemudian dikaitkan dengan teori dan regulasi yang berlaku.

Metode ini tidak hanya memastikan keakuratan data, tetapi juga memperkuat validitas hasil penelitian melalui triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya menggambarkan fenomena secara detail tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam kajian filantropi Islam, khususnya terkait mekanisme pengelolaan donasi dan aspek hukum serta sosial yang menyertainya.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Lembaga Filantropi Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan Terhadap Donasi Dana Sosial

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa, salah satu lembaga filantropi Islam yang sudah berdiri sejak tahun 1993 yang merupakan organisasi non profit di Indonesia dan sudah meraih serangkaian penghargaan setiap tahun, seperti BAZNAS Award kategori Operasional Kelembagaan Terbaik, *The Best Philanthropy Institution*, Lembaga Kemanusiaan Terpopuler, Top Brand Award 2022 kategori Badan Amal dan Zakat Terbaik. Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan memulai perjalanannya pada tahun 2008 dengan menjalankan program Layanan Kesehatan cuma-cuma, dan pada tahun 2009 mendirikan kantor di kota Makassar.¹¹ Dompot Dhuafa Sulsel mendapatkan rekomendasi izin sebagai Lembaga Amil Zakat skala Provinsi atas rekomendasi dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :114/B/BAZNAS PROV.SULSEL/9/2021, setelah mendapatkan rekomendasinya, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan langsung mengeluarkan izin sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1077 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Perwakilan Sulawesi Selatan. Keputusan tersebut berlaku setiap 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

a. Pengumpulan Dana Sosial

Pengumpulan dana sosial yang dikelola oleh Dompot Dhuafa Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berasal dari berbagai jenis sumber dana yang mencerminkan keberagaman partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam. Sumber dana tersebut meliputi zakat penghasilan atau profesi, zakat maal, zakat emas, dan zakat fidyah, yang seluruhnya merupakan bentuk kewajiban syariah dari umat Islam. Selain itu, lembaga ini juga menerima dana dari sedekah, infak (donasi), dan wakaf yang bersifat sukarela, yang turut memperkuat fondasi keuangan lembaga dalam melaksanakan program-program pemberdayaan sosial dan kemanusiaan. Diversifikasi sumber dana ini memungkinkan Dompot Dhuafa untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan menjalankan misinya secara berkelanjutan.¹³

¹¹Nurwana, Manajer Divisi Program Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2024.

¹²Reka Rahim Perdana, Divisi Operasional dan Keuangan Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 22 Agustus 2024.

¹³Nurwana, Manajer Divisi Program Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2024.

Peran pemerintah untuk memberikan dana hibah ke Dompot Dhuafa juga sangat jarang dilakukan biasanya hanya ada kolaborasi dalam hal proses penyalurannya.¹⁴ Seperti berkolaborasi dengan tim Basarnas atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal bantuan untuk korban kebencanaan. Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan setiap tahunnya menghimpun dana umat (ZISWAF) sekitar 3-5 Milyar Rupiah.¹⁵ Dana tersebut berasal dari beberapa donatur reguler (masyarakat), donatur tetap, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dana dari mitra-mitra perusahaan-perusahaan UMKM di Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Dompot Dhuafa Sulsel seperti Usaha Kue Browcyl yang setiap tahunnya menyumbangkan dana zakat, infak dan sedekahnya ke Dompot Dhuafa Sulsel, bahkan lembaga-lembaga Amil Zakat BUMN seperti Yayasan Baitul Maal PLN (Pembangkit Tenaga Listrik), Yayasan Baitul Maal BRI (Bank Rakyat Indonesia) itu menyalurkan dana ZISWAFNYA ke Dompot Dhuafa Sulsel dan berkolaborasi terhadap program-program Dompot Dhuafa yakni program kemanusiaan, dan lain sebagainya.¹⁶

b. Pemotongan Dana Sosial

Pada dasarnya, dalam konteks penggalangan dana secara Islam, ada yang disebut dengan hak amil atau hak bagi petugas yang membagikan zakat. Selain itu, ada juga yang disebut dengan dana operasional atau dana untuk usaha pengumpulan donasi. Hak amil atau petugas yang menghimpun dan mengelola dana di Dompot Dhuafa Sulsel masuk dalam kategori *ashnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat yakni 1/8 atau 12,5 persen sesuai dengan ketentuan syariat Islam, hal ini yang menjadi acuan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dalam memotong dana umat atau dana ZISWAF untuk hak amil yakni pengurus atau karyawan Dompot Dhuafa yang bekerja di lembaga tersebut, Berbeda dengan relawan, mereka tidak menerima gaji dari Dompot Dhuafa tetapi hanya diberi dana operasional seperti makan minum dan dana transportasi dari dana sosial yang dihimpun di Dompot Dhuafa Sulsel.¹⁷ Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada ashnaf yang ada, sesuai dengan fatwa MUI, atau dialihkan untuk kebutuhan operasional lembaga.

c. Penyaluran Dana Sosial

Ada beberapa program yang menjadi tempat penyaluran dana Ziswaf Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan sebelum turun menyalurkan dana sosialnya, terlebih dahulu Dompot Dhuafa

¹⁴Nurwana, Manajer Divisi Program Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2024.

¹⁵ Reka Rahim Perdana, Divisi Operasional dan Keuangan Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 22 Agustus 2024.

¹⁶Reka Rahim Perdana, Divisi Operasional dan Keuangan Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 2 Agustus 2024.

¹⁷Nurwana, Manajer Divisi Program Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2024.

melakukan observasi assesment di lapangan untuk menentukan studi kelayakan atau program apa yang cocok untuk dilakukan di lokasi tersebut, pastinya berbeda program yang dilakukan di perkotaan dengan yang dilakukan di perkampungan, beberapa program yang sifatnya karitas (peduli sesama).

Penyaluran dana ZISWAF oleh Dompot Dhuafa Republika di pusat dibagi dalam beberapa kategori, yakni, Sosial, Dakwah, Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Salah satu keunggulan apabila masyarakat yang telah wajib zakat (*muzakki*) berzakat melalui Dompot Dhuafa Sulsel adalah dana yang dihimpun akan dikelola secara profesional. Dana zakat tidak hanya disalurkan untuk program karitas semata, tetapi juga didayagunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dhuafa agar mereka bisa berdaya. Pendayagunaan dana zakat dilatarbelakangi semangat mengubah kondisi penerima zakat (*mustahik*) menjadi berdaya dan kelak menjadi pembayar zakat. Dana zakat bisa didayagunakan menjadi bantuan modal bagi petani dan peternak lokal, serta para pelaku usaha kecil. Juga, bisa didayagunakan untuk investasi pengembangan sumber daya manusia seperti beasiswa bagi siswa dan mahasiswa untuk kaum dhuafa.

d. Pengawasan Dana Sosial

Sistem pengawasan dana Dompot Dhuafa telah sesuai dengan aturan hukum positif dengan adanya izin dari Badan Amil Zakat dapat di audit setiap tahun sesuai peraturan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Dimana audit dilakukan dalam setiap tahunnya yang pertama yakni audit dari Dewan Syariah, audit Internal dari lembaga itu sendiri, audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, dan audit dari Kementerian Agama yang bertujuan agar dana lembaga tersebut tersalurkan secara tepat sasaran baik dalam penggunaan dan peruntukan dana karena idealnya suatu lembaga filantropi yakni memiliki empat auditor.¹⁸ Kemudian dengan adanya izin dari pihak berwenang, lembaga pengumpul dana sosial atau lembaga filantropi Islam dapat menjalankan lembaga tersebut sesuai aturan hukum dan mendapatkan audit dari pihak

¹⁸ Nani Suhartini, "Analisis Penerapan PSAK 109 Dan Audit Syariah KMA RI No. 733 Tahun 2018 (Studi Kasus Laz Al-Azhar Peduli Ummat)," *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi* 2, no. 1 (2023): 11–23, <https://doi.org/10.58290/jmbo.v2i1.83>.

berwenang secara berkala agar kasus penyelewengan dana tidak terjadi lagi seperti kasus ACT kemarin.¹⁹

Kasus dugaan penyalahgunaan dana oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mencuat ke publik pada 7 Juli 2022 memberikan dampak signifikan terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi di Indonesia. Meskipun tidak terlibat secara langsung, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa turut merasakan imbas dari krisis kepercayaan yang timbul. Sebagai lembaga filantropi Islam yang fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), Dompot Dhuafa harus menghadapi kekhawatiran publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang mereka kelola.

Ahmad Faqih Syarafaddin, selaku General Manager Remo Dompot Dhuafa, mengungkapkan bahwa tim Customer Relationship Management (CRM) mereka menerima banyak pertanyaan dan kekhawatiran dari masyarakat sejak kasus ACT mencuat. Untuk merespons hal ini, Dompot Dhuafa secara sigap mengambil langkah strategis dengan memperkuat komunikasi publik dan menunjukkan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas kelembagaan. Langkah tersebut terbukti efektif dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa stakeholder tetap memberikan dukungan terhadap Dompot Dhuafa.

Berbeda dengan ACT yang berizin di bawah Kementerian Sosial dan beroperasi sebagai lembaga pengumpulan dana masyarakat (PUB), Dompot Dhuafa berstatus sebagai LAZ yang pengelolaannya tunduk pada ketentuan syariat Islam dan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Perbedaan model kelembagaan ini menjadi pembeda utama dalam orientasi, pengawasan, dan akuntabilitas. Kendati demikian, kasus ACT telah memunculkan tantangan serius bagi lembaga-lembaga filantropi lainnya, termasuk LAZ, dalam menjaga reputasi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial keagamaan. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi urgensi yang tidak terelakkan bagi seluruh lembaga filantropi di Indonesia.²⁰

Termasuk meningkatkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana filantropi. Walaupun mengalami penurunan donasi meski tidak signifikan

¹⁹ Afirah Majid et al., "Supervision Model of Social Fund Collection Institutions at the Dompot Dhuafa Foundation: Perspectives on Positive Law and the Al-Shafi'i School," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2024): 299–315, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39913>.

²⁰Reka Rahim Perdana, Divisi Operasional Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar 22 Agustus 2024.

karena masyarakat semakin waspada terhadap pengelolaan dana filantropi,²¹ tetapi Dompot Dhuafa berhasil menjaga kepercayaan publik dengan menunjukkan transparansi dan kejujuran. Hasil survei menunjukkan bahwa 75% stakeholder tetap percaya pada Dompot Dhuafa.

2. Perspektif Fikih Sosial Terhadap Pemotongan Donasi Dana Sosial oleh Lembaga Filantropi

Dalam Islam Donasi Dana itu disamakan dengan Sedekah dan Infak dalam bentuk uang ataupun barang. dilihat dari perspektif fikih orang-orang yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan harta di dalam suatu lembaga sosial atau lembaga zakat seperti pada lembaga filantropi Islam pada umumnya itu di sebut dengan *Amil*, kita harus membedakan terlebih dahulu antara pengurus (*amil*) dan relawan (*volunteer*) karena biasanya *amil* itu ada yang di gaji oleh negara dan ada yang digaji dari dana yang dikelola oleh lembaga zakat tersebut, sedangkan relawan itu tidak menerima gaji baik dari negara maupun dari dana zakat yang di kelola oleh lembaga zakat.²²

Al-Ashnaf (jenis/kelompok) penerima zakat yang ditetapkan langsung oleh Allah sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Taubah ayat 60 yang merupakan daftar penerima zakat yang lengkap. Namun tidak mutlak bahwa semua jenis atau kelompok itu tetap ada sepanjang masa. Menurut Imam Ibnu Shalah, *ashnaf* yang ada sekarang hanya empat, yaitu fakir, miskin, *gharim* dan *ibnu sabil*. Tetapi menurut Al-Qadhi Abu Hamid, hanya dua yaitu fakir dan miskin saja.²³ Dalam hubungan ini, Syaikh Syarbini Al-Khathib mengomentari bahwa adanya perbedaan itu semoga saja bersangkutan dengan keadaan pada zamannya masing masing, namun pada zaman kita tidak ada *ashnaf* yang tidak ada, kecuali *mukatabin*. Tetapi, terdapat pula dalam suatu hadis bahwa di penghujung zaman, orang akan berkeliling menawarkan zakatnya, namun ia tidak akan berjumpa dengan orang yang menerima zakat, yaitu ketika zaman dimana penerima zakat tidak terdapat lagi karena kesejahteraan yang sudah merata.²⁴

²¹ Annisa Nursalsabillah, Atwar Bajari, and Yanti Setianti, "Komunikasi Strategis Dompot Dhuafa Dan Baitulmaal Munzalan Dalam Menghadapi Isu," *Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2023): 181–91, <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.15432>.

²² Abdul Wahid Haddade, Akademisi Hukum Islam, *Wawancara*, Makassar, 26 Agustus 2024.

²³ Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²⁴ Nurul Syahidah Binti Ishak, "Muzakki (Analisis Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab-Kitab Hadis Dan Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab-Kitab Fikih)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

Pendapat Imam Al-Nawāwi dalam kitab Al-Majmū' Syarah Al-Muhadzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai *Amil* sebagai berikut:²⁵

Para pengikut madzhab Syāfi'ī berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian *Amil* yaitu; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari *Amil Zakat*. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian *Amil* sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari *Amil* yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

Menurut riwayat dari Imam Syafi'ī disebutkan *amil* diberikan zakat sebesar bagian golongan lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *Mustahiq* zakat. Jadi dari semua usaha dan kerja kerasnya tersebut, maka *amil* diberikan kompensasi finansial berupa hak mendapatkan dana zakat, maksimal 1/8 dari total harta yang mereka kumpulkan. Ketentuan ini berdasarkan dari pembagian harta zakat yang ditetapkan untuk 8 *ashnaf* sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan sebelumnya. Masing-masing mendapat 1/8 bagian dari total harta zakat. Namun karena syariat zakat itu punya esensi utama memberi harta kepada fakir miskin, maka hak yang diberikan kepada fakir miskin memang istimewa. Kalau harta itu masih belum mencukupi hak-hak fakir miskin, maka *ashnaf* yang lain harus mengalah demi kepentingan fakir miskin. Maka bila *ashnaf* tertentu tidak terdapat, hak mereka dikembalikan kepada pihak fakir dan miskin. Sehingga fakir dan miskin akan mendapatkan porsi paling besar. Sedangkan *ashnaf* lainnya bila memang ada, haknya tetap 1/8 dan tidak boleh melebihi jatahnya itu.²⁶ Jadi, pada intinya bahwa *amilin* itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam Q.S at-Taubah ayat 60. Pada dasarnya *amil* tetap diberi zakat walau ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah upah kerjanya, bukan berupa pertolongan baginya.

Pandangan fikih sosial terhadap lembaga sosial seperti lembaga zakat Dompot Dhuafa menekankan pada pentingnya pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Ali Yafie, dua tokoh utama, memiliki pendekatan berbeda: Kiai Sahal menekankan kontekstualisasi ajaran agama untuk menyelesaikan masalah sosial secara kolektif, sedangkan Kiai Ali Yafie lebih fokus pada integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan pembangunan.²⁷ Keduanya sepakat bahwa fikih sosial harus berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, mengedepankan prinsip-prinsip yang relevan dengan konteks zaman, dan menekankan pada

²⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 8 Tahun 2011 tentang *Amil Zakat*, h. 3.

²⁶Firdaningsih Firdaningsih and Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316.

²⁷https://www.nu.or.id/opini/fiqih-sosial-persinggungan-pemikiran-kh-sahal-mahfudh-dan-kh-ali-yafie-elmsH?utm_source=perplexity. Di akses 20 Agustus 2024.

keadilan dan kesejahteraan umat. Kiai Sahal Mahfudh dan Kiai Ali Yafie mengedepankan pentingnya kontribusi sosial melalui lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, Keduanya sepakat bahwa lembaga sosial harus berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, mengelola zakat secara produktif, dan memenuhi kebutuhan dasar umat, sambil tetap sesuai dengan prinsip *maqasid al-syariah* yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks Islam di Indonesia, berlaku ketentuan Pasal 67 Ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aturan tersebut menyatakan bahwa besaran hak *amil* untuk biaya operasional ditetapkan sesuai syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi.²⁸ Syariat Islam yang dimaksud oleh Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat itu termaktub dalam al-Qur'an Surah At-Taubah/9: ayat 60 yang mengatur mengenai mustahik yakni salah satunya *amil*.

Dalam perspektif Fikih Pengumpulan Dana Zakat, Sedekah, Wakaf dan Hibah yang masuk dalam pengelolaan lembaga zakat itu harus di peruntukan sesuai aturan peruntukannya, dana tersebut seharusnya tidak masuk ke dalam dana yang di potong untuk biaya operasional lembaga, *mashārif* sedekah juga sama dengan *mashārif* zakat. Dan hanya dana Infak yang boleh di potong untuk biaya operasional lembaga dan itu tidak ada presentase berapa persen pemotongannya tergantung kesepakatan dan aturan lembaga.²⁹

Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Bab III Nomor 2 yakni Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5 % dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak *amil* ganda dalam konteks penyaluran, sedangkan penggunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul.³⁰

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat sebagai salah satu penjelasan dari syariat Islam yang dimaksud, lembaga amil zakat boleh

²⁸Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁹Syamsul Bahri Abdul Hamid, Sekretaris Fatwa MUI Sulsel, *Wawancara*, Makassar 4 September 2024.

³⁰Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Bab III Nomor 2 Huruf k dan l.

mendapatkan bagian sebesar 1/8 dari harta zakat, selama totalnya masih dalam “batas kewajaran”.³¹

3. Perspektif Hukum Positif Terhadap Pemotongan Donasi Dana Sosial oleh Lembaga Filantropi

Filantropi Islam mencakup pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Di Indonesia, pengelolaan ZISWAF mengalami perkembangan signifikan seiring lahirnya regulasi formal, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai implementasinya, pemerintah membentuk BAZNAS melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat secara nasional. Selain BAZNAS sebagai lembaga negara, masyarakat juga dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan pengesahan dari pemerintah, seperti Dompot Dhuafa. LAZ berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF sekaligus mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan filantropi Islam di Indonesia semakin profesional dan terintegrasi dalam sistem hukum dan pembangunan sosial berbasis nilai keislaman.

Berbeda dengan regulasi lembaga filantropi umum, yang perlu diketahui bahwa di Indonesia, lembaga filantropi umum yang bukan lembaga filantropi Islam itu merujuk pada aturan mengenai pengumpulan sumbangan atau donasi yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 yang berbunyi:

”Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang, perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang.”

Undang-undang ini bermaksud menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong-royong yang ingin mendonasikan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur dengan jalan antara lain bersama-sama mengumpulkan uang atau barang.

Syarat pengumpulan donasi dan tata cara untuk mendapatkan izin dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uang atau Barang. Dalam peraturan ini, pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang (PUB) adalah organisasi kemasyarakatan, yang dapat berupa perkumpulan atau yayasan (lembaga filantropi), dan penyelenggara PUB harus mendapatkan

³¹Abdul Wahid Haddade, Akademisi Hukum Islam, Wawancara. 26 Agustus 2024

izin dari Menteri, Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.³² Persyaratan ini dibuktikan dengan melampirkan surat tanda daftar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³³ Hal lain yang perlu diperhatikan juga dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 adalah ketentuan mengenai tata cara penyaluran Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) atau yang disebut lembaga filantropi, baik yang berupa uang maupun barang. Sebagai contoh, penyaluran PUB ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Sosial.³⁴ Seperti yang dilakukan oleh lembaga filantropi Yayasan Human Initiative.

Adapun, batasan persentase atau batas pemotongan dana donasi dari penggunaan hasil Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) oleh penyelenggara yakni lembaga filantropi hanya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan/Donasi yakni pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.³⁵ Sementara itu, Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 mengatur hal yang berbeda dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1980, bahwa seluruh biaya penyaluran hasil PUB atau lembaga sosial dibebankan kepada penyelenggara, kecuali pada saat kondisi bencana, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pasal 18 yang dimaksud. dan menurut hemat penulis, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 masih tetap berlaku dan mengikat. Karena dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga filantropi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang memotong dana melebihi 10% yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) PP 29/1980, yang sampai sekarang masih menjadi acuan. Lembaga sosial yang sudah memiliki izin dari kementerian sosial sudah pasti mendapatkan penjelasan dan SK dari kemensos terkait aturan batas maksimal 10 persen itu, sesuai Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980.

Dalam perspektif hukum pidana, memotong dana donasi untuk pengurus lembaga filantropi secara berlebihan yang melebihi ketentuan perundang-undangan itu masuk dalam ranah penggelapan (menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang banyak).³⁶ Karena

³²Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (“Permensos 8/2021”).

³³Pasal 5 ayat (1) huruf a Permensos 8/2021.

³⁴Pasal 13 ayat (1) Permensos 8/2021.

³⁵Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

³⁶Rahman Syamsuddin, Akademisi Ahli Hukum Pidana, *Wawancara*, Makassar 27 Agustus 2024.

tujuan donatur menyumbangkan dananya murni untuk peruntukan tujuan filantropi. Biasanya yang menjadi masalah adalah ada pada SDM yang bekerja di bidang sosial itu sendiri yang tidak sepenuhnya menjalankan tujuan dari filantropi itu tetapi hanya untuk kepentingan keuntungan pribadinya, oleh sebab itu dana sosial yang di kelola bisa saja di salahgunakan. Apalagi pengauditan dana sosial di lembaga filantropi umum masih belum jelas terkait peraturannya.³⁷ Jika diperhatikan juga mengenai Lembaga Amil Zakat dalam undang-undang zakat ternyata tidak ada sanksi pidana terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat, jadi aturan terkait UU zakat ini masih harus di tambahkan dan di kaji ulang lebih mendalam demi kemaslahatan bersama.³⁸

Dalam hal ini harusnya pemerintah lebih memperhatikan untuk memberikan aturan atau regulasi yang jelas mengenai lembaga filantropi karena seiring berkembangnya zaman tata cara pengumpulan uang dan barang sudah dilakukan melalui berbagai platform digital yang belum diatur dalam peraturan yang disebutkan diatas, sampai saat ini belum pada aturan yang pasti yang mengatur secara khusus mengenai lembaga filantropi masa kini, baik secara pengawasan maupun cara pengauditan dana. Yang ada hanya peraturan lama yang dipastikan sudah tidak relevan dengan perkembangan filantropi saat ini.

Kesimpulan

Mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan hukum positif. Dana yang dikumpulkan berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, serta CSR mitra, dengan alokasi 12,5% untuk biaya operasional dan hak amil sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60 dan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Dari sisi regulasi negara, pengelolaan zakat oleh lembaga filantropi Islam diatur dalam PP No. 4 Tahun 2014, SK Kemenag No. 733 Tahun 2018, dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 yang membolehkan pemotongan dana sosial hingga 20%, dengan ketentuan tertentu. Pemotongan ini dilaksanakan dalam kerangka pertanggungjawaban publik dan efisiensi operasional lembaga. Dari perspektif fikih sosial, pemotongan tersebut dibenarkan selama digunakan untuk mendukung keberlangsungan lembaga yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum sesuai prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Pemotongan dana sosial sesuai syariah dan regulasi nasional meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, fikih sosial menekankan peran lembaga zakat dalam

³⁷Rahman Syamsuddin, Akademisi Ahli Hukum Pidana, *Wawancara*, Makassar, 27 Agustus 2024.

³⁸Sabri Samin, Akademisi Ahli Hukum, *Wawancara*, Makassar, 19 September 2024.

pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar karitatif, perbedaan regulasi antara lembaga filantropi Islam dan umum menunjukkan kebutuhan pengaturan yang sesuai karakter lembaga, distribusi dana ke sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Rasyidi, Firdaus Syah Indra. "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program BAZNAS Tanggap Bencana Pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat." Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., n.d.
- Arianty, Fitria, S Sos, Elsie Sylviana Kasim, S Sos, Hadining Kusumastuti, S Sos, M Ak, and Sandra Aulia. *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Badruddin, Ahmad. "Filantropi Korporasi Dalam Perspektif Al-Qur 'An." Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Firdaningsih, Firdaningsih, and Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316.
- Hafnizar, Anggi Aulia. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Ishak, Nurul Syahidah Binti. "Muzakki (Analisis Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab-Kitab Hadis Dan Dalil-Dalil Hadis Dalam Kitab-Kitab Fikih)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Janah, Unun Roudlotul, Muchtim Humaidi, and M IRKH. "Filantropi Pada Masyarakat Multikultural." *Repository. lainponorogo. Ac. Id*, 2021.
- Kusuma, Airlangga Surya, Fadhli Suko Wiryanto, and Purwanto Widodo. "Analisis Kontroversi Aksi Cepat Tanggap Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 3 (2024): 2484–95. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.949>.
- Majid, Afirah, Zulhasari Mustafa, Arif Rahman Ramli, and Atriani Lukman. "Supervision Model of Social Fund Collection Institutions at the Dompot Dhuafa Foundation: Perspectives on Positive Law and the Al-Shafi'i School." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2024): 299–315. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39913>.
- Nursalsabillah, Annisa, Atwar Bajari, and Yanti Setianti. "Komunikasi Strategis Dompot Dhuafa Dan Baitulmaal Munzalan Dalam Menghadapi Isu." *Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2023): 181–91. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.15432>.
- Rassanjani, Saddam, and Dahlawi Dahlawi. "Zakat Dan Kedermawanan Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Sosial Selama Pandemi." *Sosio Informa* 8, no. 2 (2022).
- Rohaeni, Heni, and Risma Oktaviani. "Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Divisi EMCA Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero)." In *Laboratorium Administrasi Publik 2017*, 237, 2017.

Rokhmawati, Kamiliya. "Analisis Pola Penyaluran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif LAZ DKD, BAZNAS, Dan Lazismu Kabupaten Magelang)." Universitas Islam Indonesia, 2023.

Sektiono, Dwi, and Rini NUGRAHANI. "Implementasi Good Governance Pada Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Cabang Semarang)." UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2016.

Sugianto, Heri. "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai." UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Suhartini, Nani. "Analisis Penerapan PSAK 109 Dan Audit Syariah KMA RI No. 733 Tahun 2018 (Studi Kasus Laz Al-Azhar Peduli Ummat)." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi* 2, no. 1 (2023): 11–23. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v2i1.83>.